

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan terhadap sampel Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan utama sebagai berikut:

1. *Return on Asset (ROA)* terbukti berpengaruh positif terhadap *Financial Sustainability*. Temuan ini mengindikasikan bahwa profitabilitas dan efisiensi pengelolaan aset merupakan faktor fundamental yang menentukan keberlanjutan keuangan BPRS dalam jangka panjang.
2. *Non Performing Financing (NPF)* tidak berpengaruh terhadap *Financial Sustainability*. Hasil ini menunjukkan bahwa BPRS dalam sampel telah efektif mengelola risiko kredit melalui mekanisme mitigasi risiko, pencadangan (PPAP) yang memadai, dan prinsip kehati-hatian syariah, sehingga fluktuasi NPF tidak secara langsung mengancam keberlanjutan.
3. *Financing to Deposit Ratio (FDR)* tidak berpengaruh terhadap *Financial Sustainability*. Temuan ini menunjukkan bahwa BPRS cenderung konservatif dalam fungsi intermediasi, memprioritaskan kualitas pembiayaan halal dan stabilitas pendanaan deposito syariah, sehingga rasio likuiditas ini bukan merupakan penentu krusial bagi keberlanjutan keuangannya.

4. *Green Financing* (GF) terbukti gagal memediasi hubungan antara Return on Asset terhadap Financial Sustainability. Kegagalan ini mengindikasikan bahwa *Green Financing* belum terintegrasi sebagai strategi inti manajer (Agen) dalam mencapai FS. Saat ini, Agen masih sangat mengandalkan indikator Kinerja Keuangan tradisional, seperti profitabilitas ROA, sebagai penentu utama FS, dan *Green Financing* belum memiliki skala dampak yang memadai untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi risiko operasional secara signifikan.
5. *Green Financing* (GF) terbukti gagal memediasi hubungan antara Non-Performing Financing terhadap *Financial Sustainability*. Penolakan hipotesis ini menyiratkan bahwa tuntutan akan profitabilitas dan efisiensi aset (diwakili oleh ROA) yang berasal dari Prinsipal masih mendominasi pertimbangan manajerial BPRS dibandingkan dengan insentif untuk mengintegrasikan aspek lingkungan yang dibawa oleh *Green Financing*. Dengan kata lain, aspek keberlanjutan lingkungan belum menjadi pertimbangan mediasi yang signifikan dalam mengelola risiko pembiayaan NPF menuju FS.
6. *Green Financing* (GF) terbukti gagal memediasi hubungan antara Financing to Deposit Ratio terhadap *Financial Sustainability*. Kegagalan mediasi ini konsisten dengan temuan bahwa prioritas syariah BPRS adalah pada kualitas pembiayaan halal, bukan sekadar kuantitas penyaluran dana FDR. Hal ini menunjukkan bahwa *Green Financing* dilihat oleh manajer (Agen) sebagai aktivitas tambahan, bukan sebagai strategi inti yang

menghubungkan efisiensi penyaluran dana FDR dengan tujuan keberlanjutan keuangan FS.

2. Implikasi

Implikasi hasil penelitian ini terbagi menjadi implikasi teoretis dan implikasi praktis, yang secara kolektif memperkaya literatur perbankan syariah dan memberikan masukan strategis bagi para pemangku kepentingan.

1. Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya kerangka Teori Keagenan dan model *Financial Sustainability* pada konteks Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Temuan yang menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap *Financial Sustainability* menegaskan kembali bahwa profitabilitas dan efisiensi pengelolaan aset adalah indikator kinerja utama yang berhasil dijalankan oleh Agen (manajer) untuk memenuhi tujuan Prinsipal (pemilik modal), sehingga meminimalisir konflik keagenan terkait aset.

Sebaliknya, penolakan (non-signifikansi) menyajikan model risiko syariah yang unik, yang mengindikasikan bahwa BPRS telah membangun mekanisme mitigasi risiko yang efektif, berbasis prinsip kehati-hatian syariah dan pencadangan yang ketat, serta memprioritaskan kualitas pembiayaan halal dari pada kuantitas intermediasi. Temuan paling krusial terletak pada kegagalan *Green Financing* sebagai variabel intervening, yang menyiratkan keterbatasan Teori Keagenan tradisional dalam menangkap aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Kegagalan ini menunjukkan bahwa instrumen berkelanjutan belum

sepenuhnya terintegrasi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Agen, sehingga menuntut perlunya perluasan dimensi Teori Keagenan dengan memasukkan aspek sosio-spiritual dan lingkungan dalam kerangka pertimbangan manajerial BPRS.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memberikan arahan strategis bagi tiga pihak utama. Bagi Manajer BPRS, implikasi utamanya adalah perlunya mempertahankan fokus pada optimalisasi sebagai fondasi keberlanjutan keuangan, sambil terus memperkuat manajemen risiko syariah untuk menjaga non-signifikansi, manajer harus bertransformasi dengan mengintegrasikan *Green Financing* dari aktivitas pelengkap menjadi strategi bisnis inti, BPRS perlu meningkatkan skala dan dampak pembiayaan hijau agar secara statistik dapat memberikan kontribusi signifikan, baik melalui peningkatan pendapatan maupun efisiensi operasional.

Bagi Prinsipal, disarankan untuk mengembangkan metrik kinerja manajerial yang holistik, tidak hanya berfokus pada profitabilitas tetapi juga menyertakan indikator kinerja *Green Financing* untuk memastikan Agen mengejar *sustainability* jangka panjang. Terakhir, bagi Regulator OJK, kegagalan mediasi ini menggarisbawahi perlunya intervensi eksternal berupa insentif pemerintah (seperti kemudahan regulasi atau subsidi) atau regulasi wajib terkait pelaporan dan porsi pembiayaan hijau. Dorongan regulasi ini diharapkan dapat mengatasi dominasi profitabilitas tradisional dan memfasilitasi integrasi aspek lingkungan dalam pertimbangan strategis manajer BPRS, sehingga *Green Financing* dapat optimal berkontribusi pada BPRS di masa depan.

3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Manajemen BPRS disarankan untuk terus mempertahankan dan memperkuat mitigaasi risiko syariah, meskipun NPF dan FDR tidak signifikan mengancam keberlanjutan, khususnya dalam penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan dalam transaksi bagi hasil, untuk menjaga *buffer* pencadangan. Dan BPRS perlu mengembangkan strategi untuk mengintegrasikan *Green Financing* tidak hanya sebagai kepatuhan regulasi, tetapi sebagai *value proposition* baru yang dapat menarik investor dan deposan. Pemerintah atau OJK disarankan memberikan insentif atau regulasi wajib yang lebih kuat untuk mendorong implementasi *Green Financing*.
2. Kemudian untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data dengan periode pengamatan yang lebih panjang untuk menguji kembali pengaruh *Green Financing*, agar dapat menangkap dampaknya dalam jangka waktu yang lebih memadai. Untuk menguji kapan *Green Financing* menjadi signifikan, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel moderasi seperti Ukuran Perusahaan, *Leverage*, atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk melihat apakah faktor-faktor ini dapat memperkuat hubungan antara *Green Financing* dan *Financial Sustainability*. Dan disarankan untuk melakukan studi komparatif antara BPRS dan Bank Umum Syariah (BUS) atau bahkan bank konvensional

untuk memahami perbedaan dinamika kinerja keuangan, risiko, dan adopsi instrumen berkelanjutan di antara berbagai jenis lembaga keuangan.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**